

Manajemen Konflik Dalam Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana

Radith Prayuda Wibawa^{1*}, Odi Jarodi²

¹⁻² Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia

*e-mail korespondensi: radithprayuda@gmail.com¹, odi.30jarodi@gmail.com²

Abstract

The penal system in Indonesia has evolved from a retributive and deterrent-oriented imprisonment model to a more humanistic correctional system focused on rehabilitation. The State Detention Center (Rutan), as one of the technical implementing units of corrections, plays a strategic role in the rehabilitation process for both inmates and detainees. However, in practice, the correctional process often encounters various challenges, including conflicts among inmates that may disrupt security and order within the facility. Rutan Class IIB Sukadana, as one of Indonesia's correctional institutions, experiences similar dynamics, influenced by internal factors such as overcrowding, psychological stress, and adaptation to a restrictive environment. Therefore, the implementation of appropriate conflict management and mediation approaches by correctional officers is crucial to ensure an effective rehabilitation process. This study highlights the importance of conflict resolution strategies in maintaining stability and supporting the success of correctional objectives, particularly at Rutan Class IIB Sukadana.

Keywords: Criminogenic; Qualitative; Corrections

Abstrak

Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perkembangan dari orientasi pemenjaraan yang menitikberatkan pada penjeraan dan pembalasan, menuju sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam proses pembinaan bagi narapidana maupun tahanan. Namun dalam implementasinya, proses pemasyarakatan sering menghadapi berbagai kendala, termasuk konflik antar narapidana yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Rutan Kelas IIB Sukadana sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di Indonesia juga mengalami dinamika serupa, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepadatan penghuni, tekanan psikologis, dan adaptasi terhadap lingkungan yang serba terbatas. Oleh karena itu, penerapan manajemen konflik yang tepat dan pendekatan mediasi oleh petugas pemasyarakatan menjadi penting untuk memastikan jalannya proses pembinaan yang efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi penanganan konflik dalam upaya mempertahankan stabilitas dan mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, khususnya di Rutan Kelas IIB Sukadana.

Kata Kunci: Kriminogenik; Kualitatif; Pemasyarakatan

Accepted: 2025-09-22

Published: 2025-10-17

PENDAHULUAN

Hukuman penjara menjadi salah satu bentuk sanksi atau pemidanaan yang diatur pada sistematisasi hukum pidana di Indonesia. Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama berlangsungnya kegiatan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Makassar, 2015). Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sukadana resmi didirikan pada tahun 1980 di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana. Bangunan Rutan Kelas IIB Sukadana yang dibangun pada tahun 2004 masih dalam kondisi layak untuk digunakan, namun tetap memerlukan perawatan secara berkala setiap tahunnya. Visi Rumah Tahanan Kelas IIB Sukadana yaitu "Masyarakat memperoleh kepastian hukum." Dan untuk mencapai visi tersebut, Rutan Kelas IIB Sukadana memiliki beberapa misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Misi pertama adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sehingga dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan adil bagi masyarakat. Selanjutnya, rutan berupaya menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas, guna

memastikan akses keadilan bagi semua pihak. Selain itu, penegakan hukum yang berkualitas juga menjadi fokus utama, agar hukum dapat diterapkan secara adil dan transparan.

Rutan Kelas IIB Sukadana juga berkomitmen untuk mewujudkan pemberian penghormatan, pemenuhan hak, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga semua hak setiap individu, termasuk warga binaan, dapat terjaga dengan baik. Dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan narapidana terkadang tidaklah mulus ada juga beberapa masalah yang dialami narapidana seperti konflik antar narapidana yang mengganggu proses pemasyarakatan atau pengembalian kembali seorang narapidana. Narapidana merupakan penyebutan yang digunakan untuk merujuk kepada seorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara atau hukuman lainnya. Narapidana mempunyai Orientasi yang khas dalam mewujudkan cita-cita sosial serta menjunjung nilai-nilai sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) merupakan suatu hal yang wajar. Ketika untuk pertama kalinya narapidana masuk ke dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, Oleh karena itu, akan muncul suatu fase di mana individu-individu tersebut perlu beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang cenderung keras, sempit, dan ketat, serta hilangnya privasi dan kebebasan yang tentunya akan berdampak pada kondisi psikologis mereka.

Meskipun tidak semua narapidana mengalami gangguan kejiwaan selama menjalani pidana, kondisi *overcrowded* atau kepadatan berlebih di Lapas dan Rutan berpotensi memicu berbagai konflik yang mengancam keamanan dan ketertiban. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan dampak serius dari situasi tersebut. Misalnya, kasus perkelahian sesama narapidana di Lapas Narkotika Karang Intan, Kalimantan Selatan, yang menewaskan seorang WBP akibat cekcok sepele (Ridwan, 2023). Selain itu, upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Tulungagung berhasil digagalkan petugas, menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan (Muttaqien, 2023). Di Semarang, seorang narapidana ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar mandi Lapas Kedungpane tanpa tanda kekerasan (Yusuf, 2023). Gangguan keamanan juga terjadi di Lapas Merauke ketika seorang napi mencoba kabur dengan merusak atap, meskipun akhirnya berhasil digagalkan petugas (Susilo, 2024). Kasus lebih besar terjadi di Lapas Sorong, Papua Barat Daya, ketika 53 narapidana kabur dengan cara menimbulkan keriuhan dan mengancam petugas, di mana hingga kini puluhan di antaranya masih buron (Nasir, 2024). Sementara itu, di Rutan Sukadana, Lampung, insiden penusukan antar narapidana memicu larangan liputan pers demi menjaga stabilitas keamanan sesuai SOP, meskipun sempat menimbulkan perdebatan dengan media (FSadmin, 2024). Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi kepadatan dan lemahnya pengawasan dapat memperbesar risiko terjadinya insiden berulang, sehingga perlu kajian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari *overcrowded* di lapas maupun rutan.

Dari berita diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak pelanggaran yang dapat terjadi didalam lapas. Hal ini membuat harus ada evaluasi untuk mengurangi tingkat pelanggaran. Dikarenakan kejadian ini dapat mengganggu jalannya proses pemasyarakatan yang mana untuk mengembalikan seseorang yang bersalah ke jalan yang benar dan tidak mengulangi kesalahannya. Manajemen konflik dalam menyelesaikan gangguan sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan menjadi masalah yang penting agar memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pelatihan dan pembinaan bagi narapidana juga dapat menjadi bagian dari manajemen konflik. Pelatihan yang berkaitan dengan manajemen emosi, keterampilan interpersonal, dan resolusi konflik dapat membantu narapidana dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Pembinaan yang dilakukan secara kontinu juga dapat membantu narapidana dalam mengembangkan kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik. Rutan Kelas IIB Sukadana menghadapi permasalahan kompleks yang mengancam stabilitas dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Konflik interpersonal yang

melibatkan narapidana, baik sesama penghuni maupun dengan petugas, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Proses penyelesaian konflik di Rutan Kelas IIB Sukadana masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, maupun prosedur operasional yang perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Dalam penerapan manajemen konflik, keterlibatan seluruh pihak sangat penting, mulai dari petugas pemasyarakatan, narapidana, hingga keluarga narapidana. Kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tepat dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan pengelolaan konflik yang efektif, gangguan tersebut dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan di dalam rutan. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis menilai bahwa penerapan manajemen konflik secara optimal sangat diperlukan di lembaga pemasyarakatan, sehingga penelitian ini mengambil judul "Manajemen Konflik dalam Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Kelas IIB Sukadana."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang tidak dapat menghasilkan temuan melalui statistik. Fokusnya adalah pada realitas sosial dan hubungan antara peneliti dan subjek. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Peneliti mencari data dan fakta yang ada pada lokasi penelitian dan menyajikan hasil dari analisis berupa narasi yang terdiri dari paragraf-paragraf yang dihasilkan dari observasi dan didapatkan dari berbagai literasi penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan untuk membantu penelitian tersebut. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Peneliti mencari data dan fakta yang ada pada lokasi penelitian dan menyajikan hasil dari analisis berupa narasi yang terdiri dari paragraf-paragraf yang dihasilkan dari observasi dan didapatkan dari berbagai literasi penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan untuk membantu penelitian tersebut. Pada buku "Qualitative Data Analysis" karya Miles dan Huberman menjelaskan pada penelitian kualitatif cara untuk analisis data terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Konflik Antar Narapidana di Rutan Kelas IIB Sukadana

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penyebab konflik antar narapidana yaitu:

a. *Overcapacity*

Permasalahan *overcapacity* di Rutan dan rutan di Indonesia merupakan isu yang krusial dan berulang. Rutan Kelas IIB Sukadanaetro tidak terkecuali dari kondisi ini. Sama halnya dengan banyak Rutan dan rutan di Indonesia, Rutan Kelas IIB Sukadana mengalami kelebihan penghuni yang signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, kapasitas ideal Rutan Kelas II B Sukadana adalah 159 orang, namun hingga data terakhir yang diperoleh pada tanggal 12 April 2025, jumlah narapidana yang berada di Rutan tersebut mencapai 471 orang, yang berarti Rutan ini dihuni lebih dari tiga kali lipat dari kapasitas yang seharusnya (SDP Rutan Kelas IIB Sukadana). Kondisi ini menciptakan tekanan sosial dan fisik yang luar biasa, tidak hanya pada para narapidana, tetapi juga pada petugas Rutan yang harus mengelola lingkungan yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Overcapacity yang terjadi memunculkan berbagai potensi masalah, salah satunya adalah meningkatnya risiko terjadinya konflik antar narapidana. Ketika jumlah penghuni

melebihi kapasitas yang wajar, keterbatasan ruang fisik memicu gesekan antar individu. Kondisi ini diperburuk oleh adanya perbedaan yang signifikan antar narapidana, baik dari segi kasus hukum yang mereka hadapi, usia, tingkat emosi, kondisi psikologis, hingga latar belakang suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Ketegangan yang muncul akibat perbedaan-perbedaan ini semakin memperbesar kemungkinan timbulnya konflik. Dalam satu kamar hunian, narapidana dengan latar belakang yang sangat beragam terpaksa hidup berdampingan di ruang yang sempit dan minim privasi. Perbedaan emosi dan kondisi psikis antar narapidana juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, karena tidak semua penghuni memiliki kemampuan yang sama dalam mengendalikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan yang padat dan penuh tekanan.

Selain itu, *overcapacity* juga membuat pengawasan terhadap narapidana menjadi lebih sulit dan tidak efektif. Petugas Rutan harus mengelola lebih banyak narapidana dari yang seharusnya, yang mengakibatkan terbatasnya perhatian terhadap permasalahan individu narapidana. Hal ini berpotensi meningkatkan pelanggaran aturan di dalam Rutan, seperti kekerasan fisik, penyelundupan barang terlarang, dan berbagai pelanggaran lainnya. Minimnya fasilitas dan sumber daya yang tersedia di Rutan semakin memperburuk situasi ini, karena para narapidana harus berbagi akses terhadap kebutuhan dasar seperti sanitasi, makanan, dan perawatan kesehatan yang terbatas.

Dengan kondisi *overcapacity* yang akut, Rutan Kelas IIB Sukadana menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak dari kelebihan kapasitas ini, baik melalui upaya redistribusi narapidana ke Rutan lain, peningkatan kapasitas fisik, ataupun pendekatan rehabilitasi yang lebih efektif guna mengurangi tingkat residivisme dan jumlah penghuni Rutan. Tanpa intervensi yang tepat, masalah *overcapacity* ini akan terus menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan, baik bagi narapidana maupun bagi staf Rutan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Sukadana mengalami *overcapacity*. Di dalam kamar hunian narapidana yang idealnya diisi oleh 7 orang sampai peneliti melakukan observasi diisi oleh 15-20 orang. Hal ini merupakan permasalahan yang selalu dihadapi Rutan yang ada di seluruh Indonesia termasuk Rutan Kelas IIB Sukadana. Tidak heran, apabila potensi terjadinya konflik antar narapidana di Rutan sering terjadi.

b. Konflik antar narapidana

Konflik di dalam rutan sangat mudah muncul karena kondisi lingkungan yang padat serta sifat sebagian narapidana yang temperamental. Perselisihan kerap berawal dari hal sepele, seperti yang diungkapkan narapidana berinisial G, bahwa terjadi penusukan hanya karena gurauan tentang istrinya yang tidak diterima oleh suaminya. Dari kasus tersebut terlihat bahwa candaan pun memiliki batas yang apabila dilampaui dapat menimbulkan pertikaian. Sebagian besar konflik di rutan bukanlah akibat masalah besar, melainkan interaksi sehari-hari yang tidak terkontrol, seperti ejekan, pinjam-meminjam barang, hingga kesalahpahaman kecil. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan ruang dan kelebihan kapasitas penghuni yang memicu ketegangan. Kondisi psikologis narapidana yang rentan karena tekanan vonis, masalah keluarga, maupun ketidakpastian masa depan juga menjadikan mereka lebih sensitif terhadap perlakuan orang lain. Apabila ketegangan tersebut dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, potensi kekerasan fisik akan semakin besar.

Oleh karena itu, peran petugas rutan menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan, bukan hanya melalui pengawasan fisik, tetapi juga dengan pendekatan humanis dan preventif. Petugas perlu membangun komunikasi yang baik, mendeteksi potensi konflik sejak dini, serta memberikan pembinaan mental dan kegiatan positif bagi narapidana. Selain itu, penerapan sistem pemisahan narapidana berdasarkan tingkat risiko,

usia, atau jenis kasus sangat diperlukan agar tidak terjadi gesekan sosial. Penempatan yang asal-asalan justru berpotensi memicu intimidasi maupun kekerasan antar narapidana. Dengan langkah-langkah tersebut, konflik dapat ditekan seminimal mungkin sehingga keamanan dan ketertiban di dalam rutan tetap terjaga.

c. Perilaku berbohong narapidana

Perilaku berbohong menjadi salah satu strategi yang sering digunakan narapidana di dalam rutan, terutama ketika mereka terlibat dalam pelanggaran aturan. Kebohongan dijadikan mekanisme pertahanan untuk menghindari sanksi tambahan, hukuman fisik, atau pembatasan hak tertentu. Narapidana yang sudah lama menghuni rutan biasanya memiliki berbagai siasat untuk memanipulasi keadaan, misalnya dengan menyangkal perbuatannya, menyalahgunakan informasi, atau mengalihkan tanggung jawab kepada narapidana lain. Tidak jarang mereka menciptakan alibi yang tampak masuk akal, seperti ketika barang terlarang ditemukan, mereka mengaku barang tersebut milik orang lain. Kebiasaan ini semakin mengakar karena dianggap sebagai cara bertahan hidup sekaligus menjaga reputasi di hadapan sesama narapidana. Bahkan, narapidana yang berhasil berbohong dan lolos dari hukuman sering kali dipandang cerdas oleh rekan-rekannya. Dalam praktiknya, mereka memanfaatkan kelemahan pengawasan, keterbatasan jumlah petugas, atau celah prosedural, apalagi dalam kondisi rutan yang penuh sesak. Tidak jarang pula narapidana saling menutupi kebohongan melalui kesepakatan cerita bersama, sehingga menyulitkan petugas untuk memperoleh kebenaran.

Dampaknya, proses penegakan aturan terhambat dan tujuan pembinaan tidak tercapai, sebab narapidana terus mempertahankan pola manipulatif. Hal ini ditegaskan oleh informan berinisial A yang menyebutkan bahwa narapidana sering diam, berpura-pura tidak mendengar, atau berkilah dengan alasan yang mengatasnamakan orang lain bahkan Tuhan untuk menghindari konsekuensi (Wawancara P3, 04/04/2025). Jika kebohongan semacam ini terus dibiarkan, integritas sistem pemasyarakatan dapat rusak, menimbulkan rasa ketidakadilan, serta memicu frustrasi di kalangan narapidana lain yang berperilaku jujur. Oleh karena itu, rutan perlu memperketat mekanisme pengawasan, meningkatkan keterampilan petugas dalam mendeteksi kebohongan, memanfaatkan teknologi pengawasan, serta menerapkan sanksi tegas agar perilaku berbohong dapat ditekan dan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang lebih adil dan tertib.

d. Tidak mengikuti pembinaan

Rutan Kelas IIB Sukadana memiliki dua program pembinaan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang dirancang untuk membantu narapidana mengubah perilaku serta mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah bebas. Pembinaan kepribadian difokuskan pada peningkatan moral, spiritual, dan etika, misalnya melalui kegiatan ibadah dan penanaman nilai sosial, sedangkan pembinaan kemandirian ditujukan untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis agar dapat bekerja atau berwirausaha setelah menjalani hukuman. Namun, berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan kedua program ini masih belum optimal karena partisipasi narapidana yang rendah. Banyak narapidana enggan mengikuti kegiatan dengan alasan kesehatan, rasa malas, atau kurangnya motivasi, bahkan dalam program ibadah seperti sholat yang seharusnya menjadi sarana pembinaan spiritual, masih terdapat narapidana yang memilih untuk tidak melaksanakannya tanpa ada dorongan serius dari petugas. Lemahnya pengawasan dan minimnya peran petugas sebagai motivator membuat program ini kehilangan efektivitas. Narapidana justru lebih banyak menghabiskan waktu di kamar hanya untuk tidur, makan, merokok, bahkan menggunakan handphone yang sebenarnya dilarang.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah besar dalam implementasi pembinaan serta kurangnya disiplin yang dibiarkan berkembang. Pada program kemandirian, rendahnya minat narapidana juga menghambat pencapaian tujuan, padahal program ini berpotensi memberikan bekal keterampilan kerja dan usaha setelah bebas. Tidak adanya aktivitas yang produktif justru membuat narapidana semakin pasif dan terjebak dalam rutinitas yang tidak bermanfaat. Peran petugas menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program dengan meningkatkan pengawasan, memberikan motivasi, serta menyesuaikan kegiatan agar lebih relevan dan menarik bagi narapidana. Insentif atau bentuk penghargaan bagi narapidana yang aktif dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi. Pada akhirnya, keberhasilan program pembinaan sangat ditentukan oleh komitmen petugas dan keterlibatan narapidana. Tanpa pengawasan yang konsisten dan motivasi yang tepat, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk perilaku positif dan memberikan bekal hidup yang lebih baik bagi narapidana tidak akan tercapai, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narapidana berinisial G yang mengaku hanya menghabiskan waktunya di kamar untuk tidur, makan, merokok, dan merasa kebingungan karena kurangnya kegiatan bermanfaat (Wawancara N1, 05/04/2025).

e. Kurang Ketatnya sistem keamanan

Kurangnya ketatnya sistem keamanan di Rutan Sukadana menjadi faktor utama yang memicu berbagai persoalan internal, termasuk peredaran barang-barang terlarang di dalam lingkungan rutan. Barang seperti telepon genggam, senjata rakitan, hingga alat tajam kerap ditemukan di tangan narapidana meski aturan jelas melarangnya, menandakan bahwa pemeriksaan barang bawaan maupun kunjungan belum dijalankan sesuai prosedur. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan jumlah petugas dengan penghuni rutan yang mengalami overkapasitas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan sarana pendukung seperti alat deteksi logam dan CCTV yang tidak berfungsi optimal semakin memperbesar peluang penyelundupan.

Akibatnya, pengawasan manual yang dilakukan petugas tidak mampu menjangkau seluruh area dengan efektif. Masuknya barang terlarang tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga memicu konflik antar narapidana, memperkuat dominasi kelompok tertentu, bahkan mengancam keselamatan petugas. Situasi ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan yang membutuhkan pembenahan serius, baik dari sisi jumlah personel, prosedur pengawasan, maupun sarana pendukung. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah konkret seperti penambahan petugas, peningkatan kualitas pelatihan, penyediaan peralatan keamanan modern, serta penerapan sistem rotasi dan pemeriksaan mendadak. Dengan upaya tersebut, diharapkan fungsi rutan dapat kembali berjalan sesuai tujuan utamanya sebagai tempat pembinaan, bukan menjadi ruang subur bagi praktik ilegal di balik jeruji.

f. Penggunaan handphone

Handphone merupakan salah satu barang terlarang di dalam Rutan karena keberadaannya dinilai dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta merusak integritas sistem pemasyarakatan. Pelarangan ini berlandaskan pada kekhawatiran bahwa handphone kerap digunakan narapidana untuk mengatur transaksi ilegal, mengoordinasikan tindak kriminal dari balik jeruji, hingga melakukan komunikasi bebas tanpa pengawasan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Namun, meskipun aturan pelarangan tersebut berlaku ketat, praktik kepemilikan dan penggunaan handphone di Rutan, termasuk di Rutan Kelas IIB Sukadana, masih marak terjadi. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal, baik karena lemahnya kontrol, keterbatasan sarana pendukung, maupun faktor korupsi yang melibatkan sebagian petugas.

Berbagai modus penyelundupan handphone pun dilakukan, mulai dari kunjungan keluarga hingga keterlibatan petugas yang menerima suap. Narapidana dengan sumber daya finansial lebih bahkan lebih mudah mendapatkan fasilitas tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan dan potensi konflik di antara sesama narapidana. Selain berdampak pada ketertiban internal, keberadaan handphone juga memberi ruang bagi narapidana untuk terus menjalankan aktivitas ilegal, seperti penipuan, pemerasan, maupun pengendalian peredaran narkoba, sehingga tujuan pemidanaan menjadi tidak efektif. Informasi dari salah satu narapidana menunjukkan bahwa peredaran handphone masih marak terjadi, bahkan hingga menimbulkan sanksi berupa penempatan di sel khusus. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan, kurangnya integritas petugas, serta adanya celah dalam prosedur kunjungan, sehingga peredaran handphone kerap menimbulkan pelanggaran tata tertib dan berpotensi memicu konflik hingga kerusuhan di dalam Rutan. Dengan demikian, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan aturan yang tegas menjadi sangat penting untuk mencegah berulangnya pelanggaran serupa.

g. Aliran listrik ilegal di kamar hunian

Praktik penyambungan aliran listrik ilegal di kamar hunian narapidana menjadi salah satu persoalan serius yang kerap ditemukan di Rutan, termasuk di Rutan Kelas IIB Sukadana. Narapidana biasanya memanfaatkan aliran listrik tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menyalakan kipas angin agar ruangan tidak terlalu panas akibat kondisi *overcapacity* dan minim ventilasi. Namun, listrik ilegal ini juga kerap disalahgunakan untuk mengisi daya handphone yang jelas merupakan barang terlarang di dalam Rutan. Hal ini semakin memperburuk situasi karena handphone memungkinkan narapidana tetap berhubungan dengan dunia luar tanpa pengawasan, yang berpotensi digunakan untuk aktivitas kriminal. Selain melanggar tata tertib, praktik ini juga menimbulkan risiko besar, terutama bahaya korsleting dan kebakaran akibat pemasangan kabel yang tidak sesuai standar keamanan.

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya fasilitas yang disediakan Rutan, sehingga narapidana mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan mereka. Pengakuan narapidana berinisial Z menguatkan hal ini, di mana listrik ilegal disambungkan dari kabel lampu untuk menyalakan kipas maupun mengisi daya handphone. Ia juga mengakui bahwa keberadaan handphone dalam kamar hunian sering kali terdeteksi petugas setelah ditemukan kabel pengisi daya. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa pelanggaran keamanan dan tata tertib dilakukan secara kolektif karena adanya kepentingan bersama, misalnya untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas dasar yang memadai, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci untuk meminimalisir praktik listrik ilegal di dalam Rutan.

h. Hutang-Piutang

Hutang-piutang merupakan salah satu persoalan sosial yang kerap muncul di dalam Rutan dan sering kali menjadi pemicu konflik serius antar narapidana. Dalam situasi penuh tekanan dengan keterbatasan fasilitas, praktik hutang-piutang memperburuk dinamika sosial dan menimbulkan ketegangan yang sulit dihindari. Narapidana yang berhutang kepada sesama narapidana atau bahkan petugas biasanya terjebak dalam kesulitan pelunasan karena keterbatasan akses terhadap uang maupun sumber daya. Kondisi ini kemudian memunculkan rasa tidak puas, manipulasi, hingga bentrokan fisik yang mengganggu keamanan Rutan. Umumnya, hutang-piutang melibatkan barang-barang bernilai di dalam penjara seperti rokok, makanan, bahkan narkoba atau handphone. Peminjam sering dipaksa membayar dengan syarat yang berat, misalnya bunga tinggi atau imbalan lain, dan ketika gagal membayar, konflik pun muncul, mulai dari

intimidasi, pemerasan, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Tidak jarang, hutang juga melibatkan petugas, sehingga menambah kompleksitas permasalahan dengan adanya praktik korupsi dan perlakuan tidak adil terhadap narapidana. Situasi ini menggerus otoritas petugas dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan penghuni Rutan. Dampaknya, fokus rehabilitasi narapidana teralihkan menjadi sekadar bertahan hidup dari tekanan hutang.

Selain itu, masalah pencurian juga sering muncul akibat kondisi overkapasitas yang membuat barang-barang pribadi narapidana rentan hilang, seperti uang, pakaian, maupun makanan titipan keluarga. Dalam ruang sempit dan penuh sesak, pencurian dianggap hal biasa, namun faktanya kerap memicu keributan yang berujung perkelahian. Pengawasan petugas yang terbatas memperparah keadaan karena tidak semua interaksi dapat dimonitor. Situasi ini mencerminkan lemahnya kontrol keamanan di dalam Rutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas Rutan, pengawasan yang lebih ketat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Di sisi lain, penguatan integritas petugas melalui aturan anti-korupsi dan sanksi tegas bagi yang terlibat hutang-piutang dengan narapidana sangat penting. Program pembinaan juga harus ditingkatkan agar narapidana dapat memperoleh keterampilan dan tidak bergantung pada sistem hutang. Wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa banyak dari mereka berhutang karena kebutuhan dasar, seperti rokok atau makanan, bahkan narkoba, yang jelas menyalahi aturan. Hal ini memperlihatkan adanya pelanggaran tata tertib yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Hasil wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa konflik narapidana kerap ditangani dengan gaya manajemen konflik kompetisi, misalnya penyitaan barang terlarang atau pemanggilan narapidana yang melanggar, untuk menjaga kondisi tetap kondusif. Namun, pada situasi lain, petugas menggunakan gaya akomodasi atau kompromi, terutama ketika menghadapi hambatan dalam program pembinaan. Narapidana yang bermalas-malasan, misalnya akibat pengaruh handphone, ditangani dengan pendekatan akomodasi agar program tetap berjalan. Akan tetapi, jika terjadi perkelahian, petugas lebih memilih gaya kompromi untuk meredam ketegangan di lapangan dan menjaga ketertiban Rutan. Dengan demikian, strategi manajemen konflik yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi, karena situasi di dalam Rutan ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Petugas dituntut untuk sigap, tegas, sekaligus fleksibel agar keamanan, ketertiban, dan tujuan rehabilitasi narapidana dapat tetap terjaga.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Antar Narapidana di Rutan Kelas IIB Sukadana

Dalam penelitian ini, beberapa permasalahan yang terjadi di Rutan Kelas IIB Sukadana untuk menyelesaikan konflik narapidana yang terjadi terdapat 5 gaya manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik antar narapidana di Rutan yang terdiri dari *Competing* atau kompetisi, Kolaborasi atau Pemecah masalah, Penghindaran, Akomodasi dan Kompromi. Berikut upaya penyelesaian konflik antar narapidana:

a) Perubahan Prosedural

Perubahan prosedural dalam manajemen konflik di Rutan menekankan penataan ulang mekanisme kerja untuk mencegah dan menangani pelanggaran serius yang sering menjadi pemicu konflik, seperti kepemilikan handphone dan keterlibatan dalam peredaran narkoba. Handphone menjadi sumber masalah utama karena memungkinkan narapidana tetap berkomunikasi tanpa pengawasan, bahkan untuk menjalankan tindak kriminal dari dalam Rutan. Untuk itu, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pencabutan atau pembatasan hak kunjungan keluarga bagi narapidana yang melanggar aturan berat. Kebijakan ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Selain itu, penguatan pengawasan melalui teknologi seperti detektor

logam, CCTV, serta pemeriksaan rutin juga diupayakan guna mencegah masuknya barang terlarang.

Lebih jauh, prosedur baru juga menekankan penegakan sanksi tegas seperti sel isolasi, pencabutan hak istimewa, hingga perpanjangan hukuman untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten. Meski demikian, pendekatan ini tetap diimbangi dengan program pembinaan, seperti rehabilitasi narkoba bagi pelanggar yang terlibat dalam kasus narkoba, agar tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada perubahan perilaku. Dari sisi organisasi, pengetatan prosedur bertujuan menciptakan efisiensi, keamanan, dan keteraturan di dalam Rutan sehingga konflik tidak berkembang menjadi kerusuhan. Dalam jangka panjang, penerapan prosedural ini diharapkan meningkatkan disiplin narapidana, memperkuat peran petugas, serta mendukung tujuan pemasyarakatan untuk membina dan merehabilitasi narapidana agar siap kembali ke masyarakat.

b) Perubahan Personel

Perubahan prosedural dalam manajemen konflik di Rutan juga mencakup pemindahan individu baik ke dalam maupun luar tugas sebagai langkah penyelesaian konflik kepribadian, seperti perkelahian, hutang-piutang, maupun upaya kabur narapidana. Dalam banyak kasus, narapidana memilih gaya menghindar dengan cara menjauh dari konfrontasi, bahkan meminta dipindahkan ke sel isolasi (*straff cell*) demi menghindari penagihan hutang dan mencegah keributan. Konflik semacam ini sering terjadi akibat perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, hingga masa pidana, yang kemudian melahirkan gesekan berupa perkelahian atau praktik hutang-piutang di antara narapidana. Untuk meredam situasi, pihak Rutan biasanya menerapkan teknik perubahan personel dengan memindahkan narapidana yang berkonflik ke lokasi berbeda agar suasana tetap kondusif. Hal serupa juga dilakukan terhadap narapidana yang mencoba melarikan diri dengan menempatkannya di sel isolasi, guna mencegah pengaruh buruk terhadap narapidana lain serta menekan peluang terjadinya pelarian kembali.

Meski langkah pemindahan efektif sebagai solusi cepat, metode ini cenderung bersifat sementara karena tidak menyentuh akar permasalahan. Konflik berpotensi muncul kembali di tempat baru, bahkan bisa menimbulkan dendam antar narapidana setelah masa isolasi berakhir. Oleh karena itu, strategi ini perlu dilengkapi dengan program pembinaan dan mediasi yang komprehensif, agar narapidana mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selain itu, pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat harus diperkuat melalui pemantauan rutin, penggunaan teknologi seperti CCTV, serta peningkatan kewaspadaan petugas. Dalam jangka panjang, pembinaan narapidana yang fokus pada keterampilan komunikasi, mediasi konflik, dan kesehatan mental sangat penting untuk menciptakan lingkungan Rutan yang aman, kondusif, serta mendukung proses rehabilitasi sehingga narapidana lebih siap kembali ke masyarakat.

c) Perubahan Otoritas

Perubahan struktur wewenang dan tanggung jawab menjadi aspek penting dalam meminimalisir konflik di lingkungan Rutan yang kompleks. Agar tidak menimbulkan kebingungan atau penyalahgunaan, pembagian tugas harus dijelaskan secara jelas antara manajer fungsional yang mengatur sumber daya manusia dan manajer operasional yang berperan langsung dalam penanganan konflik sehari-hari. Pendelegasian wewenang kepada petugas lapangan memberi legitimasi lebih besar untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan, namun hal ini harus diimbangi dengan garis tanggung jawab yang transparan serta mekanisme pengawasan yang ketat. Tanpa itu, wewenang bisa disalahgunakan, menimbulkan ketidakpuasan narapidana, bahkan memicu konflik baru. Oleh karena itu, setiap petugas yang diberi tanggung jawab harus menindaklanjuti

laporan secara serius, melakukan investigasi sesuai aturan, dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.

Selain pengawasan, pemberian wewenang juga harus diiringi pelatihan memadai tentang manajemen konflik, mediasi, dan penegakan aturan secara adil agar petugas mampu mengambil keputusan tepat tanpa menimbulkan gesekan lebih lanjut. Hal ini penting mengingat praktik pungutan liar maupun penyelundupan handphone kerap terjadi dengan melibatkan oknum petugas. Sebagaimana diungkapkan salah satu narapidana, ia harus memberikan uang Rp300.000 setiap minggu kepada petugas tertentu (Wawancara N1, 05/04/2025). Situasi seperti ini menegaskan pentingnya peran Ka. KPR dalam mengawasi dan menjaga integritas bawahannya agar tidak terlibat dalam praktik buruk yang berpotensi melahirkan konflik. Dengan gaya manajemen konflik berbasis kolaborasi, akar masalah dapat diidentifikasi, solusi terbaik dicari bersama, serta tercipta lingkungan rutan yang lebih adil, kondusif, dan mendukung proses rehabilitasi narapidana.

d) Perubahan Tata Letak

Perubahan tata letak dan pemindahan narapidana di Rutan dilakukan sebagai strategi penting untuk menyelesaikan konflik dan mengurangi risiko pelanggaran lebih lanjut. Pemisahan fisik antara narapidana yang terlibat pelanggaran serius, seperti peredaran narkoba atau kekerasan, bertujuan untuk memutus interaksi negatif dengan narapidana lain serta mencegah terbentuknya aliansi yang dapat memicu kerusuhan. Langkah ini juga berfungsi sebagai sanksi tegas, misalnya pemindahan ke sel isolasi atau ke Rutan dengan pengamanan lebih ketat, sehingga memberikan efek jera dan menegaskan bahwa pelanggaran aturan tidak akan ditoleransi. Pendekatan ini mencerminkan gaya manajemen konflik kompetisi, di mana pihak Rutan mengambil tindakan cepat dan otoritatif untuk menegakkan disiplin secara langsung.

Selain pemindahan, upaya penyelesaian konflik juga harus didukung dengan peningkatan pengawasan fisik dan teknologi, seperti CCTV, detektor logam, serta pemeriksaan rutin, untuk mencegah masuknya barang terlarang dan mengawasi interaksi antar narapidana. Narapidana yang terlibat pelanggaran serius tetap harus diberikan pembinaan melalui program rehabilitasi agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat. Dengan kombinasi tindakan tegas, pengawasan ketat, dan program pembinaan yang terarah, Rutan tidak hanya menegakkan disiplin tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung tujuan jangka panjang dalam rehabilitasi narapidana.

3. Peran Pimpinan dalam Manajemen Konflik

Pimpinan Rutan Kelas IIB Sukadana memiliki peran sentral dalam pengelolaan konflik antar narapidana, terutama di tengah kondisi Rutan yang penuh tekanan akibat *overcrowding* dan terbatasnya sumber daya. Keterlibatan pimpinan tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pembangunan hubungan yang baik antara petugas dan narapidana, serta penciptaan iklim kondusif bagi pelaksanaan program pembinaan. Berdasarkan teori *administrative breakdown* oleh Boin dan Rattray (2004), kegagalan manajemen konflik sering muncul akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dan petugas. Oleh karena itu, pimpinan perlu proaktif memantau situasi, mengevaluasi potensi konflik, serta mengarahkan petugas untuk menggunakan gaya manajemen konflik kolaboratif yang melibatkan narapidana secara konstruktif. Pimpinan juga harus mengembangkan kebijakan manajemen konflik yang transparan, termasuk prosedur pelaporan yang jelas, akses mediasi melalui konselor atau psikolog, dan forum diskusi antara narapidana dan petugas, sehingga narapidana merasa konflik mereka diperhatikan dan diselesaikan secara adil. Selain itu, pengelompokan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, lama hukuman, atau tingkat kerentanan terhadap konflik perlu dilakukan untuk meminimalisir gesekan di blok hunian.

Peran pimpinan juga mencakup peningkatan kesejahteraan dan kapasitas petugas melalui pelatihan yang memadai dalam menangani konflik, komunikasi efektif, serta pengelolaan kekerasan. Dalam situasi konflik besar, seperti kerusuhan, pimpinan harus mampu bertindak cepat dan tegas, tetap mematuhi prinsip Hak Asasi Manusia, untuk menghentikan konflik tanpa kekerasan berlebihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemicu konflik di Rutan meliputi *overcrowding*, ketidakmerataan fasilitas, praktik pungutan liar, serta perselisihan pribadi seperti hutang-piutang. Pimpinan bertanggung jawab untuk mengenali potensi konflik sejak dini, menegakkan aturan secara konsisten, dan memfasilitasi dialog serta mediasi antar narapidana. Selain tindakan pencegahan, integrasi program pembinaan yang bersifat holistik, termasuk pelatihan keterampilan dan kegiatan spiritual, membantu narapidana mengalihkan fokus ke hal-hal produktif, mengurangi ketegangan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta mendukung proses rehabilitasi yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Sukadana, dapat disimpulkan bahwa konflik antar narapidana sering terjadi akibat overkapasitas, di mana ruang gerak yang terbatas dihuni oleh narapidana dengan berbagai latar belakang, kepribadian, dan tekanan fisik maupun psikologis yang berbeda. Akses terhadap sumber daya yang terbatas juga memicu konflik, meskipun secara formal keterbatasan ini ada, narapidana tetap mampu menjalankan transaksi melalui bantuan keluarga atau interaksi internal. Hutang yang tidak dibayar kerap menimbulkan intimidasi, pemerasan, atau kekerasan sebagai bentuk penagihan, sehingga pengelola Rutan perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap peredaran uang dan aktivitas keuangan di dalam Rutan.

Selain itu, penanganan gangguan terhadap sistem keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Sukadana memerlukan manajemen konflik yang tepat sebagai strategi komprehensif. Berdasarkan teori Wirawan (2010) dan Fisher (2001), manajemen konflik harus dilakukan secara bertahap, mulai dari pencegahan, penyelesaian, pengelolaan, resolusi, hingga transformasi konflik. Hal ini mencakup upaya mencegah konflik sejak awal, menyelesaikan konflik secara damai, dan mengelola hubungan antar individu agar tidak berdampak destruktif terhadap keamanan Rutan. Permasalahan seperti masuknya barang terlarang akibat lemahnya pengawasan tergolong konflik struktural, sehingga diperlukan teknik penyelesaian berupa perubahan prosedural melalui pengetatan SOP penggeledahan, perubahan personel dengan menempatkan petugas yang kompeten, serta penataan otoritas dan tata letak organisasi agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Pendekatan ini diharapkan dapat menutup celah penyebab konflik sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengamanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asiah, S. (2018). Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi. <http://journal.um.surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Ekawarna. (2018). Manajemen Konflik dan Stres. In PT Bumi Aksara. Eko Sudarmanto, et al. (2021). Manajemen Konflik. In Yayasan Kita Menulis. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.720>
- Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif.
- Hendrick, W. (1992). Bagaimana Mengelola Konflik. Jakarta: Bumi Aksara. Boin, A., & Rattray, E. (2004). Administrative Breakdown in the Face of Crisis.
- Kusworo. (2019). Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi. In Alqaprint Jatinangor.
- Padmono Wibowo, Dr. (2022). Strategi Penanganan Konflik di Lapas. Jakarta: Politeknik Pengayoman Indonesia Press.

KARYA ILMIAH

- Adhi Pratama, I. N. W. (2022). Analisis Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan Klas II B Bangli Menggunakan Analisis SWOT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Eko Sudarmanto, et al. (2021). Manajemen Konflik. Yayasan Kita Menulis. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.720>
- Fernandes, I., & Jarodi, O. (2023). Manajemen Konflik Dalam Penanganan Konflik Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*.
- Goldman, B., Cooper, D., & Kugler, T. (2019). Crime and punishment: A realistic group conflict approach to racial discrimination in hiring convicted felons. *International Journal of Conflict Management*, 30(1), 2–23.
- Hananto, P. M. (2019). Resolusi Konflik Warga Binaan Blue Collar Crime di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta. *Jurnal Al Adyaan: Jurnal Sosial Dan Agama*, 6(02), 260–284.
- Hidayah, A. (2023). Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Perkuliahan. *Jurnal Soshum Intensif*.
- Mochamad Ishbir, & Dewi Quraisyin. (2021). Menyelesaikan Konflik Narapidana Kasus Narkoba Di Rutan Kelas I Surabaya. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*.
- Ronaldo Adi Wiratama. (2021). Peimplementasian Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*.
- Suryadi, T. (2019). Overcrowded dan Dampaknya Terhadap Pembinaan Narapidana di Lapas. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 7(1), 23–31.
- Suryani, N. (2018). Manajemen Konflik di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 5(2), 45–58.

WEBSITE:

- Detik.com. (2023). Penyelundupan 16 kantong sabu dalam sikat cuci pakaian ke dalam Lapas Tulungagung berhasil digagalkan. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dankriminal/d-6739380/penyelundupan-16-poket-sabu-dalam-sikat-cuci-ke-lapas-tulungagung-digagalkan>
- Kalsel Antara News. (2023). Warga binaan Lapas Narkotika Karang Intan tewas usai duel sesama narapidana. Diakses dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/382041/warga-binaan-lapas-narkotika-karang-intan-tewas-usai-duel-sesama-napi>
- Kompas.com. (2023). Seorang Narapidana Ditemukan Tewas Gantung Diri di Lapas Kadungpane Semarang. Diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2023/07/11/125038678/seorang-napi-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-la>